

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Semarang  
Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota-012.329521/2015  
Tanggal : 16 Mei 2015

---

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG  
TAHUN 2015**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Kampanye merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 yang diselenggarakan di seluruh wilayah Kota Semarang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif dimana setiap Pasangan Calon mempunyai hak kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dan dialogis serta merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Pedoman Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis;
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye sesuai dengan Keputusan KPU Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015;
3. Pemantau, Pemerintah Kota Semarang, Kepolisian dan masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.

**A. PENGERTIAN**

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Semarang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi,
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Semarang, selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibantu Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.

12. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Semarang.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota .
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota.
18. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota.
19. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kota sesuai tingkatannya.
20. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
21. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

23. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
25. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
26. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
27. Hari adalah hari kalender.

## **B. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.**

1. Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektifitas; dan
  - m. aksesibilitas.
2. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kota Semarang.
3. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
4. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. jujur;
  - b. terbuka; dan
  - c. dialogis.

5. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
6. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada angka 5 dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

### **C. DASAR HUKUM.**

Dalam penyusunan Keputusan ini, KPU Kota Semarang berpedoman pada :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KAMPANYE**

1. Kampanye dilaksanakan oleh:
  - a. KPU Kota; dan
  - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan dengan metode:
  - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
3. Kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilaksanakan dengan metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog; dan/atau
  - c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pendanaan Kampanye oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
5. Pendanaan Kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
6. Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dilaksanakan oleh pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
7. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
8. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 didaftarkan kepada KPU Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
9. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kota;
  - b. Panwas Kota;
  - c. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

10. KPU Kota mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.
11. Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
12. Tugas Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, meliputi:
  - a. menjadi penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kota;
  - b. menerima Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota.
13. Dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kecamatan.
14. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye.
15. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14 terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
16. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 bertugas:
  - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
  - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
  - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
17. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
18. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 14, kepada KPU Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
19. Pendaftaran Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 18 menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kota;
  - b. Panwas Kota;
  - c. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
20. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan.
21. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 20 adalah organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.



22. Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 21 adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
23. Selain KPU Kota dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. orang-seorang;
  - b. relawan.
24. Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.
25. Relawan sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf b adalah pendukung Pasangan Calon yang menjalankan program-program Kampanye secara sukarela.
26. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada angka 23 kepada KPU Kota 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
27. Pendaftaran orang-seorang dan relawan sebagaimana dimaksud pada angka 26 menggunakan formulir Model BC3-KWK untuk disampaikan kepada:
  - a. KPU Kota;
  - b. Panwas Kota;
  - c. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang; dan
  - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
28. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
29. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 28 adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

### **BAB III**

#### **MATERI KAMPANYE**

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang.
2. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Kota Semarang sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota.

5. KPU Kota mengumumkan visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada angka 1 di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.
6. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus:
  - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
  - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
  - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
7. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan dengan cara:
  - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
  - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
  - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
  - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
  - e. tidak bersifat provokatif.
8. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

#### **BAB IV**

#### **METODE KAMPANYE**

##### **A. DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA.**

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 huruf a, diselenggarakan oleh KPU Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.

3. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
6. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 5 dipilih oleh KPU Kota.
7. KPU Kota dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
8. KPU Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
9. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. menyasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kota dan provinsi dengan nasional; dan
  - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

## **B. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE.**

1. KPU Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 huruf b.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm;
  - b. brosur (*leaflet*) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
  - c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm.; dan/atau
  - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.

3. Desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota.
4. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kota.
6. KPU Kota mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Pencetakan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
8. KPU Kota mencetak Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 paling banyak sejumlah kepala keluarga di Kota Semarang untuk setiap Pasangan Calon.
9. KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga di Kota Semarang untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. KPU Kota menyerahkan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
11. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, meliputi:
  - a. kaos;
  - b. topi;
  - c. mug;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin;
  - g. *ballpoint*;
  - h. payung; dan/atau
  - i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
12. Stiker sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

- c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
  - e. jalan-jalan protokol;
  - f. jalan bebas hambatan;
  - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
  - h. taman dan pepohonan.
13. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
14. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

### **C. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE.**

1. KPU Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 huruf c.
2. Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. baliho/*billboard*/*videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kota;
  - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
  - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kelurahan.
3. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kota.
4. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kota.
6. KPU Kota membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Pembuatan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
8. KPU Kota memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 di lokasi yang telah ditentukan.

9. KPU Kota berkoordinasi dengan pemerintah Kota, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.
10. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9, dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah; dan
  - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
11. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
13. KPU Kota bekerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
14. KPU Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang dan Panwas Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

#### **D. IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA.**

1. KPU Kota memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 huruf d pada:
  - a. media massa cetak;
  - b. media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (*online*); dan/atau
  - c. lembaga penyiaran;dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
2. KPU Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota.
4. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

5. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar;
  - d. tulisan dan gambar; dan/atau
  - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
6. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
7. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kota.
8. KPU Kota menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
10. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 9.
12. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
13. KPU Kota menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 9 setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
14. KPU Kota wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 13.

15. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kota.
17. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
18. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
19. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 18 dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
20. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11.

#### **E. PERTEMUAN TERBATAS.**

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 huruf a, di dalam ruangan atau gedung tertutup.
2. Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
3. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
4. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota dan/atau Panwas Kota.
5. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. waktu;
  - d. tempat;
  - e. nama pembicara;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan



- g. penanggung jawab.
- 6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
  - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
- 7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

#### **F. PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG.**

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 huruf b secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan di:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
  - b. luar ruangan.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
  - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, dengan tembusan kepada KPU Kota dan/atau Panwas Kota.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup informasi:
  - a. hari;
  - b. tanggal;
  - c. jam;
  - d. tempat kegiatan;
  - e. Tim Kampanye;
  - f. jumlah peserta yang diundang; dan
  - g. penanggung jawab.

7. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

**G. KEGIATAN LAIN.**

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3 huruf c dalam bentuk:
  - a. rapat umum, dengan jumlah terbatas;
  - b. kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik);
  - c. kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai);
  - d. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun); dan/atau
  - e. kampanye melalui media sosial.
2. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
3. Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
4. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
6. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan.
7. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 6 dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
  - a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
  - b. melanggar peraturan lalu lintas.
8. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
9. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
11. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 harus mengikuti ketentuan:

- a. dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam; dan
  - c. wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada KPU Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
  13. Kampanye pada media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
  14. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
  15. Pasangan Calon wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada KPU Kota sesuai tingkatannya paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
  16. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 15 menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:
    - a. KPU Kota;
    - b. Panwas Kota;
    - c. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang; dan
    - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
  17. Materi Kampanye dalam media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 13 sampai dengan angka 16 dapat berupa:
    - a. tulisan;
    - b. suara;
    - c. gambar;
    - d. tulisan dan gambar; dan/atau
    - e. suara dan gambar;yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
  18. Materi Kampanye di media sosial sebagaimana dimaksud pada angka 17 sesuai dengan undang-undang tentang Pemilihan.
  19. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.

**BAB V**  
**JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE**

1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 2 dan angka 3, dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
2. Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf G angka 1 huruf a untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku di Kota Semarang.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kota menyampaikan Keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kota, Panwas Kota dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.
8. Tim Kampanye, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
9. KPU Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8, mengadakan perbaikan jadwal Kampanye.
10. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 9, ditetapkan oleh KPU Kota.
11. KPU Kota menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Kota, Panwas Kota dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.

## **BAB VI**

### **PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE**

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Pasangan Calon.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Pasangan Calon dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog :
  - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
  - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
  - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
  - a. menjual pemblokiran segmen;
  - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau

- c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, sub acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
  15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
  16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kota sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf D angka 1.
  17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Pasangan Calon.
  18. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
  19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf D angka 15 dan angka 16, Bab VI angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 13, angka 16, dan angka 17 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
  20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19 diberitahukan kepada KPU Kota.

## **BAB VII**

### **KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA**

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya dan pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya yang menjadi Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye wajib memenuhi ketentuan:
  - a. tidak menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya;
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

- c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a berupa:
    - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
    - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik Pemerintah Provinsi, milik Pemerintah Kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
    - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota, dan peralatan lainnya.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tidak berlaku bagi fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b yang disewakan kepada umum.
  5. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan pejabat negara lainnya yang turut melaksanakan Kampanye bagi salah satu Pasangan Calon diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.
  6. Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
  7. Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota.
  8. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

## **BAB VIII**

### **PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE**

1. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
2. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, perangkat kecamatan, dan perangkat kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang

- melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
3. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kota dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
  4. Berdasarkan usulan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
  5. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, berwenang:
    - a. menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain Tim Kampanye dan Petugas Kampanye yang terdaftar di KPU Kota yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan Panwas Kota,
    - b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **A. LARANGAN.**

1. Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;



- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota;
  - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan/atau
  - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
    - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
    - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
    - c. lurah dan perangkat kelurahan.
  3. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
  4. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
  5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf B angka 11.
  6. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan.
  7. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik.
  8. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

## **B. SANKSI.**

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf a sampai dengan huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 5 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diserahkan kepada KPU Kota.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 6 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
6. Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Panwas Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 7 dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Pasangan Calon tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.
9. Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 8, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 8, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**C. MEKANISME PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN KAMPANYE.**

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat disampaikan kepada:
  - a. KPU Kota, PPK, dan PPS; atau
  - b. Panwas Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kota, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. nama dan alamat terlapor;
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kota, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kota, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. KPU Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye, KPU Kota, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.
9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
  - a. Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
  - b. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang;
  - c. Panwas Kota, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
  - d. sebagai arsip KPU Kota, PPK, dan PPS.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN**

Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, KPU Kota, Panwaslu Kota dan Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Pemerintah Kota Semarang, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, dan Kepolisian Sektor (Polsek) di Kota Semarang serta masyarakat dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,**

ttd

**HENRY WAHYONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



  
**HERU SUPRIYANTO**